

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PBB-P2 SEBAGAI SUMBER PAD DI KOTA: TOMOHON, MANADO, DAN BITUNG

ANALYSIS EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION TAX REVENUE LAND AND BUILDING RURAL AND URBAN AREAS AS A SOURCE OF REVENUE AREAS IN THE CITY OF: TOMOHON, MANADO AND BITUNG

Brenda Tirie¹
Jullie J. Sondakh²
Stanley Kho Walandouw³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email:

¹ajaendha74@gmail.com

²julliesondakh@yahoo.com

³stanleykho99@gmail.com

Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dimulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon, Kota Manado, dan Kota Bitung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak yang ditunjuk langsung oleh kantor dinas pendapatan masing-masing. Hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Bitung sangat efektif, Kota Tomohon efektif, dan Kota Manado cukup efektif. Dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Bitung kurang, Kota Tomohon kurang, Kota Manado sangat kurang. Untuk pemerintah Kota Tomohon dan Kota Manado sebaiknya lebih meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seperti kesadaran dalam pembayaran pajak.

Kata kunci: PBB-P2, pendapatan, efektivitas, kontribusi

Abstract: Land and building tax is tax that began in effect on January 1 1986 based on the act no. 12 1985. Land and building tax rural and urban areas is a potential new to income regions. The purpose of this research to know the effectiveness tax revenue land and building rural and urban areas as a source of revenue tomohon the area of a city, manado, and the city bitung and to know the contribution of tax revenue land and building rural and urban areas as a source of revenue areas in the city Tomohon, Manado, and the city Bitung. The research uses a method of descriptive quantitative. Data collection of the research is an interview with the party appointed directly by the office of income each. A research note that the effectiveness of tax revenues land and building rural and urban areas city bitung very effective, the city tomohon effective and manado effective. The land and building tax rural and urban areas bitung less city, city tomohon less and manado very weak. For Tomohon and Manado city government should further improve the property tax receipts rural and urban areas such as awareness of the tax.

Keywords: PBB-P2, income, effectiveness, contributions

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku aktif efektif mulai 1 Januari 2010. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak baru yang dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik penerimaan langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Wulansepty, 2014). PBB merupakan pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. PBB merupakan jenis Pajak Pusat tetapi hasil penerimaannya dibagikan kepada Daerah dan terbesar untuk Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Official Assessment System*, dimana sistem ini pihak fiskus yakni Pemerintah Daerah harus lebih proaktif dalam melakukan perhitungan serta menetapkan pajak yang terutang dan mendistribusikannya (Patara, 2016). Di dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bukan Pajak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka seluruh penerimaan dari PBB-P2 adalah hak daerah karena kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Pengalihan hak pengelolaan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah dilakukan di Kota Bitung, Kota Manado dan Kota Tomohon mulai diberlakukan 1 Januari 2014.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 sebagai sumber PAD di Kota Tomohon, Kota Manado, dan Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menurut *America Institute of Certified Public Accountants*, Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha serta penafsiran terhadap hasilnya (Priyati, 2013:1). Akuntansi digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah dan anggota masyarakat lainnya (Sadeli, 2015:2). Dengan demikian Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan.

Konsep Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesebroto yang dikutip dalam Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:9). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:1). Dengan demikian Pajak adalah sumber utama penerimaan Negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. (Widyaningsih, 2011;14-16)

Ciri-ciri *Official Assessment system*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada *fiskus*
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh *fiskus*

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajibannya. Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai Pembina dan Pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (Widyaningsih, 2011;14-16).

3. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Widyaningsih, 2011;14-16).

Dengan demikian 3 sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga jenis adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, selain pemerintah dan wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), Pendapatan Daerah berasal dari penerima lain-lain pendapatan yang sah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:

- a. Hasil Pajak Daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah sebagai pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Pemerintah Daerah bersangkutan. Retribusi Daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu Retribusi Daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan Pendapatan Daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah Pendapatan Daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Dana Perimbangan diperoleh melalui bagian Pendapatan Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana Perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah Pendapatan Daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Intan Waani, 2016).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan, sektor Perkotaan dan Perdesaan dikelola oleh Pemerintah Daerah paling lambat 31 Desember 2013, hal ini sesuai dengan UU. No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Sederhana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penyederhanaan dari bermacam-macam jenis atau pungutan pajak yang pernah diberlakukan di Indonesia
2. Adil
Adil dalam Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan lebih kepada Objek
3. Kepastian dalam hukum
Dengan diundangkannya Pajak Bumi dan Bangunan maka akan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang merupakan pedoman bagi masyarakat untuk tidak ragu-ragu melaksanakan kewajibannya
4. Gotong Royong
Asas ini lebih tercemin pada semangat keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (Samudra, 2015:263)

Tujuan Pengalihan PBB-P2

Tujuan pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sesuai Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberikan peluang baru kepada Daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam Perpajakan dan Retribusi dengan memperluas basis Pajak Daerah
4. Memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif Pajak Daerah
5. Menyerahkan fungsi Pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada Daerah.

Dasar Hukum Pemungutan PBB-P2

Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan
3. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Kabupaten/Kota dimaksud.

Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Syah, 2014:44). Efektivitas berfokus pada pencapaian hasil. Untuk menghitung efektivitas maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PBB} - P2}{\text{Target PBB} - P2} \times 100\%$$

Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Kakunsi, 2013). Untuk menghitung kontribusi maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} - P2 = \frac{\text{Realisasi PBB} - P2}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

Prathiwi (2015) Analisis strategi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) serta efektivitas penerimaannya di pemerintah kota Denpasar tahun 2013-2014 Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2, Untuk mengetahui mekanisme strategi yang dilakukan dalam pemungutan PBB-P2 Metode penelitian Deskriptif Hasil penelitian PBB-P2 Sebagai pajak daerah yang baru, persiapannya menimbulkan beberapa kendala, dan terdapat tiga proses strategi pemungutan PBB-P2. Penerimaan PBB-P2 Kota Denpasar tergolong sangat efektif. Hal ini dilihat dari rasio yang berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan realisasi penerimaan PBB melampaui dari yang telah ditargetkan sebelumnya Dimana penulis sama-sama menganalisis penerimaan PBB-P2 Perbedaan Objek penelitian dan penelitian sebelumnya mencakup strategi

Adelina (2011) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dan untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah Deskriptif Kualitatif Tingkat efektivitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan 2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100% tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10% Penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama yaitu metode deskriptif kualitatif Penelitian sebelumnya melakukan penelitian ada di Dinas PPKAD Kab Gresik sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Dinas PPKBMD Kota Tomohon, Dinas Penda Kota Manado, dan Kota Bitung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan membahas efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, Kota Manado, dan Kota Bitung. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang diharapkan dapat menganalisis atau menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah dengan menggunakan perhitungan matematis, statistik atau komputer.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon, Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Periode waktu penelitian dimulai pada Tahun 2015 dan awal Tahun 2016 sampai dengan skripsi diseminarkan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan, dan akurat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai (Syah, 2014:40). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Kualitatif adalah data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian yaitu Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, Kota Manado dan Kota Bitung, Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Tomohon, Kota Manado dan Kota Bitung.
2. Data Kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka berupa jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan jumlah Penerimaan PAD tahun 2014-2015. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kuantitatif.

Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua jenis (Sugiyono, 2014:193) yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data pada DPPKBMD Kota Tomohon, DISPENDA Kota Manado, dan DISPENDA Kota Bitung.
2. Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan data dalam rentan tahun 2014-2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yaitu:
 - a. Wawancara
Wawancara yaitu tanya jawab langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan dialog bersama dengan staf bagian pajak dan bagian Keuangan untuk memperoleh informasi yang jelas tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, Kota Manado, dan Kota Bitung.
 - b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon, Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data-data, kemudian menginterpretasikan pada hasil-hasilnya. Variabel yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dan dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PBB} - P2}{\text{Target PBB} - P2} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektivitas, maka digunakan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, *Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012)*

Analisis Kontribusi

$$\text{Kontribusi PBB} - P2 = \frac{\text{Realisasi PBB} - P2}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kontribusi, maka digunakan indicator adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, *Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012)*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon, Kota Manado, Kota Bitung**

Kota Tomohon, Manado dan Bitung merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang baik dan potensial meskipun pertumbuhannya tidak stabil atau naik turun.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon Tahun 2014-2015

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase %
2014	21.206.931.368	17.378.569.341	81,95
2015	25.039.931.368	20.688.883.680	82,62

Sumber: *Data DPPKBMD Kota Tomohon*

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon pada tahun 2014 dari target yang telah ditetapkan Rp 21.206.931.368,- dengan jumlah realisasi Rp 17.378.569.341,- atau menunjukkan penurunan sebesar 81,85%, sedangkan tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar 82,62% dari jumlah target yang ditetapkan sebesar Rp 25.039.931.368,- dengan jumlah realisasi Rp 20.688.883.680,-.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2014-2015

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase %
2014	257.771.320.560	263.392.296.958	102,181
2015	261.973.456.203	276.021.473.845	105,362

Sumber: *Data DISPENDA Kota Manado*

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado pada tahun 2014 dari target yang telah ditetapkan Rp 257.771.320.560,- meningkat mencapai Rp 263.392.296.958,- atau mengalami peningkatan sebesar 102,181%, dari target yang telah ditetapkan, sedangkan tahun 2015 jumlah realisasi mencapai Rp 276.021.473.845,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 261.973.456.203,- atau mengalami peningkatan sebesar 105,362%.

Tabel 5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung Tahun 2014-2015

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase %
2014	71.654.094.447	83.520.151.103	116,560
2015	96.000.000.000	106.133.530.054	110,556

Sumber: Data DISPENDA Kota Bitung

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung pada tahun 2014 dari target yang telah ditetapkan Rp 71.654.094.447,- meningkat mencapai Rp83.520.151.103,- atau mengalami peningkatan sebesar 116,560%, dari target yang telah ditetapkan, sedangkan tahun 2015 jumlah realisasi mencapai Rp106.133.530.054,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 96.000.000.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 110,556%.

Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Tomohon, Kota Manado, dan Kota Bitung

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tomohon, Manado dan Bitung dalam dua tahun terakhir atau dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami naik turun dan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Tomohon Tahun 2014-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %	Kriteria
2014	2.100.000.000	2.382.957.292	113.47	Sangat efektif
2015	2.800.000.000	2.268.148.789	81.01	Cukup efektif
Rata-rata			97.24	Efektif

Sumber: Data DPPKBMD Kota Tomohon

Tabel 6 menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas paling tinggi adalah pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 113,47%, sedangkan tingkat efektivitas paling rendah ditunjukkan pada tahun 2015 dengan jumlah persentase yaitu sebesar 81,01%. Dapat dilihat juga pada Tabel 6 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Tomohon rata-rata pada tahun 2014-2015 adalah 97,24%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon telah efektif dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 7. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Manado Tahun 2014-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %	Kriteria
2014	31.210.524.776	28.740.333.816	92.09	Efektif
2015	30.000.000.000	24.470.596.204	81.57	Cukup efektif
Rata-rata			86,83	Cukup efektif

Sumber: Data DISPENDA Kota Manado

Tabel 7 menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas paling tinggi adalah pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 92,09%, sedangkan tingkat efektivitas paling rendah ditunjukkan pada tahun 2015 dengan jumlah persentase yaitu sebesar 81,57%. Dapat dilihat juga pada Tabel 7 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Manado rata-rata pada tahun 2014-2015 adalah 86,83%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado cukup efektif dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 8. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Bitung Tahun 2014-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %	Kriteria
2014	8.700.000.000	9.824.763.352	112.93	Sangat efektif
2015	9.000.000.000	10.837.187.754	120.41	Sangat efektif
Rata-rata			116,67	Sangat efektif

Sumber: Data DISPENDA Kota Bitung

Tabel 8 menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas paling tinggi adalah pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 120,41%, sedangkan tingkat efektivitas paling rendah ditunjukkan pada tahun 2014 dengan jumlah persentase yaitu sebesar 112,93%. Dapat dilihat juga pada Tabel 8 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Bitung rata-rata pada tahun 2014-2015 adalah 116,67%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung telah sangat efektif dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kontribusi PBB-P2 Kota Tomohon, Kota Manado, dan Kota Bitung

Hasil perhitungan dan klasifikasi kriteria Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, Manado dan Bitung ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 9. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon Tahun 2014-2015

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase %	Kriteria
2014	2.382.957.292	17.378.569.341	13.71	Kurang
2015	2.268.148.789	20.688.883.680	10.96	Kurang
Rata-rata			12,34	Kurang

Sumber: Data DPPKBMD Kota Tomohon

Tabel 9 menunjukkan bahwa, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon rata-rata dari tahun 2014-2015 adalah sebesar 12,34%, jika berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah kurang. Hal ini menunjukkan bahwa, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.

Tabel 10. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2014-2015

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentas e %	Kriteria
2014	28.740.333.816	263.392.296.958	10.91	Kurang
2015	24.470.596.204	276.021.473.845	8.87	Sangat Kurang
Rata-rata			9,89	Sangat Kurang

Sumber: Data DISPENDA Kota Manado

Tabel 10 menunjukkan bahwa, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado rata-rata dari tahun 2014-2015 adalah sebesar 9,89%, jika berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

Tabel 11. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung Tahun 2014-2015

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase %	Kriteria
2014	9.824.763.352	83.520.151.103	11.76	Kurang
2015	10.837.187.754	106.133.530.054	10.21	Kurang
Rata-rata			10,99	Kurang

Sumber: Data DISPENDA Kota Bitung

Tabel 11 menunjukkan bahwa, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung rata-rata dari tahun 2014-2015 adalah sebesar 10,99%, jika berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah kurang. Hal ini menunjukkan bahwa, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung.

Pembahasan

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tomohon tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami penurunan. Kota Tomohon memiliki koefisien efektivitas rata-rata sebesar 97,24% atau kurang dari 100%, jadi tingkat efektif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Tomohon menurut standarisasi efektivitas atau kriteria efektivitas yang ada dinyatakan efektif untuk penerimaan atau pengambilan pajak dan pengolahan pajak tersebut. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami penurunan. Kota Tomohon memiliki koefisien efektivitas rata-rata sebesar 86,83% atau kurang dari 100%, jadi tingkat efektif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Manado menurut standarisasi efektivitas atau kriteria efektivitas yang ada dinyatakan kurang efektif untuk penerimaan atau pengambilan pajak dan pengolahan pajak tersebut. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bitung tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Kota Bitung memiliki koefisien efektivitas rata-rata sebesar 116,67% atau lebih dari 100%, jadi tingkat efektif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bitung menurut standarisasi efektivitas atau kriteria efektivitas yang ada dinyatakan sangat efektif untuk penerimaan atau pengambilan pajak dan pengolahan pajak tersebut.

Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tomohon tahun 2014 sampai tahun 2015 memiliki koefisien kontribusi rata-rata sebesar 12.34% atau kurang dari 50% dan Kota Bitung tahun 2014 sampai tahun 2015 memiliki koefisien kontribusi rata-rata sebesar 10.99% atau kurang dari 50% lebih tinggi dibandingkan Kota Manado tahun 2014 sampai tahun 2015 memiliki koefisien kontribusi rata-rata sebesar 9.89% atau sangat kurang dari 50%. Hasil penelitian Adelina (2011) menunjukkan, tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007 sampai dengan 2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100%. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%. Persamaan dengan peneliti adalah objek penelitian pajak bumi dan bangunan dan membahas efektivitas dan kontribusi.

Hasil identifikasi dan pemetaan yang dilakukan dapat dijadikan bahan untuk menetapkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sehingga target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan akan lebih proposional dan memiliki kemungkinan untuk bisa direalisasikan. Instansi pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sudah cukup mampu dalam melaksanakan visi dan misi yang diemban, kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, antara lain melalui kegiatan pemeliharaan basis data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam rangka pemuktakhiran data piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebelum tahun pengalihan, penyiapan sarana dan prasarana dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah, sehingga memiliki keinginan untuk bisa merealisasikan tujuan atau target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan maksimal dan efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang digambarkan Kota Bitung 116.67% (sangat efektif) lebih tinggi dibandingkan Kota Manado sebesar 86.83% (cukup efektif) dan Kota Tomohon 97.24% (efektif). Ini berarti bahwa Kota Bitung dalam Efektivitas PBB-P2 selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan atau pertumbuhan yang lebih baik.
2. Kontribusi dalam penerimaan PBB-P2 rata-rata terhadap PAD Kota Tomohon 12.34% (Kurang) dan Kota Bitung 10.99% (Kurang) lebih tinggi dibandingkan Kota Manado sebesar 9.89% (Sangat Kurang). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kota Manado kurang serius dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek PBB-P2 serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kota Bitung sebaiknya mempertahankan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lewat berbagai faktor yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini sehingga kontribusi penerimaan dapat dipertahankan dan menjadi lebih baik lagi. Serta pemerintah harus lebih jeli dalam melihat perubahan-perubahan yang terjadi dari faktor yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti peraturan daerah. Sehingga efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat lebih ditingkatkan.
2. Untuk pemerintah Kota Tomohon dan Kota Manado sebaiknya lebih meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang kemudian diikuti oleh peningkatan presentase efektivitas PBB-P2 dengan memperhatikan faktor yang berpengaruh yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti kesadaran dalam pembayaran pajak khususnya PBB-P2. Sebaliknya dalam presentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar pemerintah dapat lebih meningkatkannya untuk lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2011. Analisis Efektivitas dan Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi* Vol.III No.2. Universitas Negeri Surabaya. <http://repository.unhas.ac.id/nandle/123456789/849>. Diakses 20 Maret 2016.
- Kakunsi. 2013. Analisis Pelaporan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Patara, Widia. 2016. Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan NJOP Pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset kabupaten, Minahasa Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan bersama Menteri Keuangan dan menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2014 *Tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1994. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 *Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.

- Prathiwi, Ida Ayu Metha Apsari. 2015. Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. *e-Journal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Denpasar*. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/s1ak/issue/view/336>. Diakses 20 Maret 2016.
- Priyati, Novi. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Indeks, Jakarta.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta.
- Sadeli, Lili. 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi 1. Cetakan 9. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Syah, Irwan. 2014. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Pemerintah Daerah Kota Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang. http://eprints.undip.ac.id/43093/1/15_SYAH.pdf. Diakses 20 Maret 2016. Hal.44.
- Waani, Intan. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Wulansepty, Dinar. 2014. Strategi Pemungutan PBB Kota Surabaya Terhadap Realisasi Target Penerimaan Tahun 2009-2012. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.3 No.10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. <http://ejournal.unesa.ac.id/article/464/57/article.pdf>. Diakses 20 Maret 2016. Hal.2.